



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan pasti terdapat akad nikah, karena akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul.¹ Perjanjian berarti *mitsaqon ghalidlan* dapat dipahami dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ

بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 61.

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (An-Nisa' ayat 20) Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (An-Nisa' ayat 21)²

Ulama sepakat menempatkan ijab dan qobul itu sebagai rukun perkawinan. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (pihak wali si perempuan), sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua (dari pihak suami). Untuk sahnya suatu akad perkawinan diisyaratkan beberapa syarat, dalam hal ini syarat suatu akad (ijab dan qobul), yaitu:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qobul.
2. Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. Ijab dan qobul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qobul tidak boleh menggunakan ungkapan yang membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
5. Ijab dan qobul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk menggunakan lafadz sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.³

² Muhammad Shohib, *Syamil al-Quran Special for Women*, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007), 419.

³ Syarifuddin, *Hukum*, 62-63.

6. Akad nikah dalam ijab qobul didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela.

Dari syarat-syarat ijab dan qobul diatas, disebutkan ijab qobul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Dari sini lahir sebuah pertanyaan, bagaimana jika ijab qobul dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik? padahal yang kita ketahui sampainya kata (bicara) ketika telepon ataupun pesan dalam aplikasi tergantung sinyal. Sedangkan sinyal sendiri ditempat satu dengan tepat yang lain tidaklah sama.

Selain itu, akad nikah dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Sedangkan rasa suka sama suka adalah sesuatu yang sulit diketahui, oleh karena itu diperlukan dengan adanya ijab qobul yang dalam satu majelis (*ittihad al-majelis*). *ittihad al-majelis* juga merupakan syarat bagi keabsahan ijab qobul dalam suatu perkawinan. Jika ijab qobul dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik, apakah hal tersebut bisa dikatakan *ittihad al-majelis*?

Praktik ijab qobul dengan menggunakan media elektronik telah dilakukan beberapa orang yaitu yang pertama perkawinan yang dilaksanakan dengan ijab qobul dilaksanakan melalui pesawat telepon. Pengantin putra ada di Amerika Serikat, sedangkan pengantin putri berada di Jakarta.⁴ Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989.

⁴ Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), xvii.

Kemudian terulang kembali dengan selangkah lebih maju dengan menggunakan fasilitas *video teleconference*. Media elektronik seperti *video teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara *realtime* melalui jaringan internet. Pasangan yang melakukan hal ini yaitu Syarif Aburahman dengan Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan *video teleconference* dari Indosat.

Pada bulan Maret 2007 hal serupa terjadi lagi oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Perbedaan dengan kasus yang diatas adalah kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.

Fenomena seperti ini menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh sebab praktik akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media elektronik atau teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya dan juga belum disebutkan di dalam KHI. Praktik akad nikah pada jaman Nabi dan para *salafus shalih* hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.

Berangkat dari ijab qobul sinilah, penulis ingin mengetahui berbagai variasi pandangan ulama kota Malang mengenai keabsahan ijab qobul menggunakan media elektronik.

B. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang timbul dari pertanyaan tersebut, maka perlu diadakan batasan masalah agar pembahasan tidak melebar dan meluas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN IJAB QOBUL MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya akan mengkaji pandangan ulama yang berada di Kota Malang mengenai keabsahan ijab qobul dalam perkawinan dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang dimaksudkan adalah telepon dan *video teleconference*.

C. Rumusan Masalah

Untuk melakukan proses penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik?

2. Dasar Apa yang Dijadikan Landasan Ulama Kota Malang dalam Memberikan Pandangannya Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Ijab Qobul Menggunakan Media Elektronik?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Kota Malang Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Menggunakan Media Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Serta Memahami Dasar Apa yang Dijadikan Landasan Ulama Kota Malang dalam Memberikan Pandangannya Mengenai Keabsahan Perkawinan dengan Menggunakan Media Elektronik.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Ulama adalah ahli dalam pengetahuan agama Islam: orang yang pandai-pandai dalam hal agama Islam, alim.⁵
2. Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁵ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), 936.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

3. Ijab qobul adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan.⁷
4. Media Elektronik dalam Wikipedia bahasa Indonesia adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
5. Pesawat Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.⁸
6. *Video Teleconference* adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan ditempat yang berbeda-beda yang memungkinkan tiap individu bertemu melalui saluran telepon daripada harus bertemu secara langsung, bisa berupa antara dua lokasi yang berbeda (*point-to-point*) atau mengikutsertakan beberapa lokasi sekaligus di dalam satu ruangan *conference (multi-point)*.⁹

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan peneliti. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat:

1. Untuk memperkaya wacana keilmuan mengenai perkawinan khususnya tentang ijab qobul menggunakan media elektronik dan mengetahui

⁶ Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 229.

⁷ Syarifuddin, *Hukum*, 61.

⁸ Phoenix, *Kamus*, 876.

⁹ <http://cewekkarir.wordpress.com/2010/12/17/video-streaming-dan-video-conference/>, diakses tanggal 06 Januari 2012, pukul 21.17 WIB.

pandangan ulama kota Malang mengenai keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

2. Menjadi kontribusi positif terhadap fakultas Syari'ah khususnya konsentrasi pada al-Ahwal al-Syakhsyiyah.
3. Sebagai masukan bagi para ahli hukum terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya fiqh munakahat agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat:

1. Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait tentang perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.
2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.
3. Dapat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, pengajar dan masyarakat umumnya yang mempelajari keilmuan ini terutama yang berkaitan dengan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian itu.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah tesis yang berjudul "Ijab Qobul yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan

Perkara No. 1751/1989 di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan)'' oleh Mahrom, SH, dengan NIM: B4B06165, tahun 2008, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotriatan Universitas Diponegoro Semarang. Rumusan masalah yang ada ada penelitian adalah:

1. Bagaimana analisa hukum terhadap penetapan sidang Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Apa yang menjadi alasan penolakan ijab qobul melalui telepon dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan dalam praktek di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Kota, Jakarta Selatan.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif karena hasil penelitian tersebut dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan penetapan ijab qobul melalui telepon di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif-analisis.

Setelah peneliti membaca penelitian yang dilakukan oleh Mahrom, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah ijab qobul, akan tetapi ijab qobul yang diteliti pada tesis lebih spesifikasi pada studi kasus penetapan perkara nomor 175/P/1989 di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri lebih umum yaitu mengenai keabsahan

¹⁰ Mahrom, SH, *Ijab Qobul yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 1751/P/1989 di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan)*, (Tesis: Universitas Diponegoro: 2008).

perkawinan dengan ijab qobul dengan menggunakan media elektronik. Dengan ini, peneliti mengambil informan-informan yang berkompeten dalam bidangnya dari beberapa lembaga untuk memberikan informasi mengenai keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

Peneliti juga mengambil penelitian terdahulu dari skripsi dengan judul “Ijab Dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Perspektif Fikih Empat Mahzab)” oleh Muchamad Ali Said, NIM : 06210011, Mahasiswa Fakultas Jurusan Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Rumusan masalah yang ada ada penelitian adalah:

1. Bagaimana perbandingan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah menurut ulama empat mazhab?
2. Bagaimana perbandingan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam menentukan lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah?
3. Bagaimana perbandingan akibat hukum tiap-tiap lafadh ijab terhadap keabsahan akad nikah menurut ulama empat mazhab?

Jenis penelitian yang telah digunakan yaitu normatif atau kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, sedangkan metode analisis data yaitu metode deskriptif komparatif.

Setelah peneliti pembaca penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Ali Said tersebut, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah ijab. Adapun perbedaannya, pada penelitian Muchamad Ali Said berobjek pada lafadh atau

sighat dalam ijab dan penelitiannya fokus pada empat mazhab,¹¹ sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada pandangan atau pemikiran ulama kota Malang mengenai keabsahan perkawinan dengan ijab qobul menggunakan media elektronik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Dan agar pembahasan tidak melebar, maka diberi batasan masalah. Disamping itu juga memuat rumusan masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan kedalam tujuan. Selain itu, definisi operasional juga terdapat pada bab ini. Manfaat penelitian ada pada bab ini juga, dimana kita bisa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari penelitian ini. Memuat juga penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema atau judul dari penelitian ini serta sistematika penulisan.

¹¹ Muchamad Ali Said, *Ijab Dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Perspektif Fikih Empat Mazhab)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2006).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantar penulis untuk menganalisis. Menerangkan tentang kerangka teori yang membahas didalamnya tentang ijab qobul, serta media elektronik dan hal-hal mendasar yang berhubungan dengan media elektronik seperti definisi media elektronik, tujuan media elektronik, manfaat media elektronik, serta macam-macam media elektronik dimana media elektronik disini dikhususkan pada pesawat telepon dan *video teleconference*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data yang merupakan beberapa rangkaian dalam proses penelitian.

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini terdiri dari temuan penelitian dan analisis data serta berisi pembahasan terhadap penemuan-penemuan. Temuan penelitian yang dimaksud adalah paparan data. Pertama-tama, pada bab ini memaparkan deskripsi lokasi penelitian dimana lokasi penelitian ini dijabarkan pada sejarah singkat kota Malang, kondisi geografis, dan kondisi demografis. Tidak hanya itu, pada paparan data terdapat juga temuan yaitu data emik dari

wawancara dengan para informan yang dipaparkan pada deskripsi pandangan ulama.

Setelah itu, dalam bab ini juga terdapat analisis data yang meliputi hasil wawancara dengan atau ulama yang memberikan pendapat atau pandangannya serta dasar yang dijadikan landasan dalam memberikan pendapatnya mengenai keabsahan ijab qobul dengan menggunakan media elektronik.

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada analisis. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, serta harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.